

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap tumpah darah Indonesia. Tujuan ini diterjemahkan sebagai memberikan perlindungan menyeluruh kepada semua warga negara khususnya perempuan, kelompok rentan, anak-anak dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan untuk menjamin dan mencapai tujuan tersebut.¹ Hak warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan merupakan salah satu bentuk perlindungan. Meskipun hak-hak yang termaktub dalam UUD 1945 ditegaskan kembali sebagai hak konstitusional, namun tidak semua warga negara bebas dari kekerasan.²

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Adapun yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.³

Kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan seksual yang dapat dialami oleh seseorang yang rentan menjadi korban kekerasan, dalam hal ini adalah anak-anak dan perempuan.

¹ Mega Fitri Hertini, et. al, Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban, Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 23 (2) Oktober, 2022.

² *Ibid.*

³ Ryan Maulana, Rochmani, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak, Jurnal Dinamika Hukum Unisbank, Vol 23 No 2 Agustus 2022, hlm. 137.

Berbicara perihal kekerasan seksual, KUHP tidak secara eksplisit mengatur kekerasan seksual. Dalam KUHP hanya mengatur mengenai perkosaan dan pencabulan yang termuat dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP. Hal ini tidak relevan dengan kekerasan seksual yang telah berkembang di masyarakat Indonesia, yang mana kekerasan seksual seharusnya tidak hanya berbicara perihal perkosaan dan pencabulan namun segala aspek yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang dapat merugikan korban. Terbatasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disertai dengan semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual yang ada menjadikan korban kekerasan seksual belum memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara maksimal.⁴

Dengan adanya celah dari KUHP yang dianggap belum sepenuhnya dapat melindungi korban kekerasan seksual, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS) demi mewujudkan perlindungan hukum yang melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁵ Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS jenis kekerasan seksual terdapat berbagai macam diantaranya adalah pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.⁶

Salah satu kekerasan seksual yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan oleh orangtua terhadap anak di bawah umur, yang

⁴ Kristi Poerwandari, 2011, "Bila Kita Adalah Korban", Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Hlm. 22.

⁵ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196 Universitas Diponegoro.

⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dalam UU TPKS pemaksaan perkawinan termasuk dalam kekerasan seksual yang dilarang. Menurut Komnas Perempuan fenomena perkawinan paksa di Indonesia selama pandemi Covid-19 meningkat 300 persen disebabkan beberapa faktor. Di antaranya karena adanya pemaksaan perkawinan atau *forced marriage*. Perkawinan anak dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan secara penuh.⁷

Perkawinan adalah serangkaian adat beraturan dengan menyatukan insan manusia dengan tujuan yang sama yakni menciptakan keluarga dan berkembang biak untuk mewariskan keturunan. Karena tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna, maka perkawinan dianggap sebagai hal yang sakral untuk dilakukan dan tidak dilakukan dengan sembarangan.⁸

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia minimum perkawinan telah diubah menjadi minimum Sembilan Belas Tahun, hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, jelas bahwasanya perkawinan di bawah usia Sembilan Belas Tahun dianggap sebagai pernikahan dini bahkan pemaksaan perkawinan.

Perkawinan paksa dapat terjadi karena beberapa alasan, diantaranya adalah perkawinan paksa karena pertanggungjawaban hamil di luar nikah, perkawinan paksa karena adat, maupun perkawinan paksa karena perjodohan

⁷ Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya, Sindonews.com, <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/pernikahan-dini-meningkat-300-kawin-paksa-salah-satu-faktornya-1623218771>, diakses pada 10 April 2023.

⁸ Titania Elisa Ginting, et. al, Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

yang dikehendaki oleh orangtua. Adapun contoh kasus perkawinan paksa terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dua remaja berinisial S 15 tahun dan NH 12 tahun, orang tua NH yang tinggal di Dusun Montong Praje, Desa Pongenjek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, NTB masih memegang kuat adat Suku Sasak. Jika anaknya diajak pergi sampai malam oleh seorang pria, maka pernikahan harus segera dilaksanakan.⁹ Perkawinan paksa yang terjadi tidak hanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut namun juga terjadi di Sumba yang dinamakan Kawin Tangkap. Kawin tangkap terjadi ketika seorang laki-laki menangkap, dan bahkan bisa bermakna menculik perempuan untuk dijadikan istrinya secara paksa.¹⁰ Dari contoh kasus yang terjadi, kawin tangkap memiliki unsur kekerasan yang dialami perempuan berlapis, ditarik, dipaksa, dipukul kalau melawan. Kekerasan seksual juga karena ada pelecehan seksual, serta ada pemaksaan perkawinan.

Di daerah-daerah tertentu seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara, komposisi perempuan menikah di usia anak mencapai 40%. Masih banyak budaya yang berkaitan dengan kawin paksa, di mana lazim terjadi pernikahan dengan pengantin wanita di bawah usia 16 tahun, karena tradisi budaya yang masih sangat kental.¹¹

Perkawinan anak usia dini identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Faktor yang turut serta mendongkrak terjadinya perkawinan di usia dini menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, fenomena ini terjadi karena di latar belakang oleh faktor agama dan budaya juga

⁹ Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat, Voa Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>, Diakses pada 11 April 2023.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dayu Dyana Zahir, 2020, *Skripsi*, Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

menjadi sebab anak-anak yang belum cukup umur harus naik pelaminan untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dini identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), fenomena ini dilatarbelakangi oleh faktor agama dan budaya, yang juga menyebabkan anak di bawah umur harus melangsungkan perkawinan.¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau penganiayaan. Kekerasan terhadap anak biasanya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang timbul dari situasi keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia kawin paksa merupakan hal yang cukup lazim didengar dan dapat ditemukan di beberapa adat kebiasaan di suatu daerah. Adapun kawin paksa sering kali diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi korban pelecehan seksual, hamil diluar nikah, perjodohan, dan lain sebagainya. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka pemaksaan perkawinan tersebut merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan diancam dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana paling lama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan UU TPKS. Adapun yang termasuk pemaksaan perkawinan tersebut ialah pemaksaan perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. Pengaturan mengenai pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS

¹² <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada 12 April 2023.

ini telah sesuai dengan dengan prinsip pengaturan perkawinan di dalam UU Perkawinan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dayu Dyana Zahir dengan judul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan hukum pemaksaan perkawinan. Berangkat dari beberapa pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia, penulis mencoba mengkaji penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan melalui tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penulis juga membahas mengenai budaya pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia dan faktor terjadinya pemaksaan perkawinan.¹³ Kemudian terdapat penelitian oleh Titania Elisa Ginting dengan judul “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana”, pembahasan dalam penelitian tersebut menguraikan bahwa perkawinan anak dibawah umur terindikasi melanggar beberapa peraturan yakni, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan Pasal 288 KUHP.¹⁴ Persamaan kedua penelitian dengan skripsi ini terletak pada penelitian mengenai perkawinan anak di bawah umur yang memuat unsur pemaksaan kawin, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum bagi korban anak di bawah umur yang dipaksa melakukan perkawinan.

Dari berbagai uraian tersebut maka perlu dikaji lebih dalam dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya perkawinan paksa bagi anak di bawah umur serta perlindungan yang diberikan bagi korban. Dengan demikian, maka penulisan penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah**

¹³ *Op. Cit*, Dayu Dyana Zahir.

¹⁴ *Op. Cit*, Titania Elisa Ginting.

Umur Atas Perkawinan Paksa Oleh Orangtua Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perkawinan paksa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak dari perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perkawinan paksa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Perlindungan Hukum bagi anak di bawah umur yang mendapatkan tekanan perkawinan paksa oleh orangtua di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum perkawinan paksa anak di bawah umur di Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Atas Perkawinan Paksa Oleh Orangtua Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual ini berangkat dari fenomena di masyarakat Indonesia yang marak terjadi pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur, pemaksaan perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi karena kehendak orangtua maupun karena melaksanakan adat. Fenomena perkawinan yang memaksa anak di bawah umur adalah suatu permasalahan serius yang mengancam hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Pernikahan yang dipaksa mengisyaratkan pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk menjalani kehidupan, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak. Namun pemaksaan perkawinan kepada anak di bawah umur termasuk dalam kategori kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga tidak melindungi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum untuk melindungi anak dari pernikahan dini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, diperlukan pelaksanaan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Maka perlu dikaji lebih dalam perihal pemaksaan perkawinan anak di bawah umur yang membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup anak dan bagaimana korban yaitu anak-anak mendapatkan perlindungan hukum atas apa telah yang terjadi. Dengan demikian perlu diteliti penerapan sanksi bagi pelaku

pemaksaan perkawinan dan perlindungan hukumnya bagi anak di bawah umur yang dipaksa melangsungkan perkawinan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab. Agar mempermudah mempelajari dan memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Didalam uraian diatas penulis mengemukakan isi dari pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum terdiri dari perlindungan hukum dan anak.

BAB III: Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini menggunakan metode library research, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak dari perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur dan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perkawinan paksa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB V: Penutup

Dimana dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.